



PUTUSAN

Nomor: 85/PTS/KIP-SU/III/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 85/KIP-SU/S/XI/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Suherly Harahap
Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai KM 12,9 No 2 Desa Mulia Rejo
Kec. Medan Sunggal

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ ATR
Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 45 Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : Sofyan Hadi Syam, SH, M.Kn
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : Hamdani Azmi, SH, MH
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
3. Nama : Khalid Afdillah Handoyo, SH
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
4. Nama : Felix Parasian Sinurat, SH, MH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
5. Nama : Muhammad Ariyanto, SH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara

6. Nama : Debora Margareth Uli Silitonga, SH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7. Nama : Khoirul Fataa Tanjung, SH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
8. Nama : Refi Rafika Chairunnisa, SH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Khusus Nomor: 09/ Sku-600.MP.02.01/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari Dr. H. Dadang Suhendi, SH, MH (Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 85/KIP-SU/S/XI/2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 85/KIP-SU/S/XI/2021.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi dikirim melalui online pada tanggal 21 Agustus 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2021 kepada PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa :

1. Surat Keterangan Tertulis yang menyatakan bahwa : Peta Pendaftaran Tanah HGU Nomor: 65 tahun 1997 tanggal 24-09-1997 bukanlah sebagai lampiran, dokumen fisik letak tanah dari Sertifikat HGU Nomor: 109/Mulioorejo 2003 tgl 20-06-2003, hal tsb jika benar bahwa peta pendaftaran No 65 tahun 1997 tgl 24-09-1997 adalah dokumen fisik "Peta Pendaftaran" yang menjadi Lampiran Milik dari Sertifikat HGU Nomor: 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 seluas 572,51 Ha.

2. Surat Keterangan Tertulis yang menyatakan bahwa “Peta Pendaftaran” Tanah dari Surat Keputusan Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 109/Mulioorejo 2003 tgl 20-06-2003 yang berasal dari proses permohonan pendaftaran beberapa HGU Penggabungan sampai saat ini belum memiliki peta pendaftaran yang sah atau tidak ada dibuat sampai detik ini. Hal itu jika memang tidak ada/ belum dibuat.
 3. Surat Keterangan Tertulis yang menyatakan bahwa: Peta Pendaftaran Nomor 65 tahun 1997 tgl 24-09-1997 “Tidak berlaku lagi” karena hak nya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang tanah hasil penggabungan sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan Pasal 135 ayat 5 (Lima) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) Nonmor: 3 tahun 1997.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan dikirim melalui online tanggal 06 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 09 September 2021 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober 2021.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 23 Februari 2022, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 02 Maret 2022, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa hanya meminta Surat Keterangan tertulis, bukan dokumen.
3. Pemohon merupakan sebagai penggarap tanah tersebut sejak tahun 1953, namun sudah 2 tahun belakangan sudah tidak lagi, terakhir menggarap tanah tersebut di tahun 2018 .
4. Pemohon menyatakan bahwa ada surat tanggapan atas Surat Permohonan Informasi tanggal 07 Oktober 2021.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama : Suherly Harahap dengan NIK: 12707231802700001.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi dikirim melalui online pada tanggal 21 Agustus 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2021 kepada PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan dikirim melalui online tanggal 06 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 09 September 2021 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2021.
Bukti P-5	Surat Jawaban dan Penjelasan substansi reg no: 85/KIP-SU/S/XI/2021
Bukti P-6	Fotokopi Penetapan PTUN Nomor: 21/ PTS/KIP-SU/XI/2017 tanggal 09 April 2019.
Bukti P-7	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan nomor: 508/13.12.07/V/2015 tanggal 04 Mei 2015.
Bukti P-8	Fotokopi SK Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 tentang izin perpanjangan HGU PTPN-2.
Bukti P-9	Fotokopi Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No. 3 tahun 1997 pasal 42 dan pasal 135.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kusa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Pemohon sudah beberapa kali memohonkan informasi terkait objek tanah tersebut dan sudah ada putusannya dan di PTUN juga sudah pernah.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa peta hasil pengukuran sudah pernah diberikan, sedangkan peta pendaftaran tidak dapat dibuka untuk umum.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa pendaftaran adalah peta global yang tidak hanya memuat objek satu tanah saja.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa bahwa terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa surat keterangan tertulis merupakan dokumen baru yang tidak dikuasai oleh pihak Termohon, karena belum didokumentasikan.
5. Kuasa Termohon menyatakan bahwa surat pendaftaran tanah bisa dimintakan tetapi tidak bisa melalui online melainkan langsung datang ke kantor.
6. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah salah dalam memohonkan permohonan informasi ke Komisi Informasi karena memohonkan data yang belum ada dan belum didokumentasikan.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Khusus Nomor: 09/ Sku-600.MP.02.01/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari Dr. H. Dadang Suhendi, SH, MH (Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 85/KIP-SU/S/XI/2021.
Bukti T-2	Kesimpulan Termohon tanggal 08 Maret 2022.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap Pada Permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], yaitu meminta surat keterangan tertulis bukan dokumen.

Kesimpulan Termohon

[3.3] Berdasarkan surat Kesimpulan Termohon tanggal 08 Maret 2022 menyatakan bahwa:

1. Terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan informasi publik sebagaimana Pasal 1 UU KIP yang menyatakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang.
2. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi keperdataan dari orang perorangan maupun badan hukum dan merupakan informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf c menyatakan:

Ayat (1) berbunyi “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:.

Ayat (3) huruf c berbunyi “ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Komisi Informasi Publik tidak berwenang untuk penyelesaian terhadap permohonan *a quo* karena hal-hal yang dimintakab oleh Pemohon bukanlah merupakan informasi publik dan atau informasi yang diminta merupakan informasi publik yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Suherly Harahap sebagai Pemohon dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 85/KIP-SU/S/XI/2021;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotokopi KTP Pemohon atas nama: Suherly Harahap dengan NIK: 12707231802700001.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ ATR Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi dikirim melalui online pada tanggal 21 Agustus 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2021 kepada PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dikirim melalui online tanggal 06 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 09 September 2021 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kanwil ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2021.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap Pada Permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], yaitu meminta surat keterangan tertulis bukan dokumen.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yang berupa surat keterangan tertulis merupakan dokumen baru yang tidak dikuasai oleh pihak Termohon karena belum di dokumentasikan.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], terkait Surat keterangan tertulis merupakan dokumen baru yang tidak dikuasai oleh pihak Termohon karena belum di dokumentasikan.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Pasal 6

“(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas diketahui bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: 85/KIP-SU/S/XI/2021

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

DTO

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

DTO

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

DTO

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 10 Maret 2022

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara